



P E N E T A P A N

Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suharti binti P. Nori, NIK 7314084611840002, tempat dan tanggal lahir Bendoro, 08 November 1984, usia 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan bin Usman akan tetapi Hasan bin Usman tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0306/AC/2021/Pa.Sidrap dan bahkan saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan tidak diketahui keberadaannya dari Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 24 Oktober 2023;



2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Putri Amelia binti Hasan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314086306080001, tempat dan tanggal lahir Bendoro, 23 Juni 2008, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Putri Amelia binti Hasan semenjak tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Putri Amelia binti Hasan dengan seorang lelaki bernama Nurdin bin Sahabuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314073110000001, tempat dan tanggal lahir Tanete, 31 Oktober 2000, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun III Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai tukang kayu memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon, Putri Amelia binti Hasan sudah saling mengenal dengan lelaki . Nurdin bin Sahabuddin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Nurdin bin Sahabuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Putri Amelia binti Hasan, bahkan keluarga Nurdin bin Sahabuddin telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin;
8. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2023 keluarga Nurdin bin Sahabuddin telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Putri Amelia binti Hasan, karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 06 November 2023;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 199/Kua.21.16.11/Pw.13/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023 Kepala Kantor



Urusan Agama (KUA), Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Putri Amelia binti Hasan dan Nurdin bin Sahabuddin dengan alasan anak Pemohon, Putri Amelia binti Hasan masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Putri Amelia binti Hasan telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Putri Amelia binti Hasan berstatus perawan atau belum menikah dan Nurdin bin Sahabuddin berstatus jelek sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Putri Amelia binti Hasan juga sudah berkehendak menikah dengan Nurdin bin Sahabuddin;

13. Bahwa meskipun usia Putri Amelia binti Hasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Putri Amelia binti Hasan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Putri Amelia binti Hasan mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Nurdin bin Sahabuddin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Hasan, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nurdin bin Sahabuddin;



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nurdin bin Sahabuddin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Putri Amelia binti Hasan, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Putri Amelia binti Hasan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Nurdin bin Sahabuddin;
- Bahwa saat ini Putri Amelia binti Hasan sudah berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan dan Nurdin bin Sahabuddin sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Putri Amelia binti Hasan berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk



menikah karena sudah saling mencintai dengan Nurdin bin Sahabuddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

- Bahwa Putri Amelia binti Hasan sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Nurdin bin Sahabuddin**, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun III Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Putri Amelia binti Hasan sudah mengerti maksud Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Nurdin bin Sahabuddin menikah dengan Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin tahu bahwa Putri Amelia binti Hasan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Nurdin bin Sahabuddin dan Putri Amelia binti Hasan sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin dan Putri Amelia binti Hasan sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Nurdin bin Sahabuddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Putri Amelia binti Hasan;



- Bahwa saat ini Nurdin bin Sahabuddin bekerja sebagai tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Sahabuddin bin Husain, usia 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun III Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sahabuddin bin Husain sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Nurdin bin Sahabuddin, menikah dengan anak Pemohon, Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa Sahabuddin bin Husain tahu bahwa Putri Amelia binti Hasan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Sahabuddin bin Husain sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sahabuddin bin Husain sudah saling mencintai dengan Putri Amelia binti Hasan, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya;
- Bahwa Sahabuddin bin Husain berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa pada saat ini Nurdin bin Sahabuddin bekerja sebagai tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Hasnah binti Hasib, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng



Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hasnah binti Hasib sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Nurdin bin Sahabuddin, menikah dengan anak Pemohon, Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa Hasnah binti Hasib tahu bahwa Putri Amelia binti Hasan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Hasnah binti Hasib sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hasnah binti Hasib sudah saling mencintai dengan Putri Amelia binti Hasan, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya;
- Bahwa Hasnah binti Hasib berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa pada saat ini Nurdin bin Sahabuddin bekerja sebagai tukang kayu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharti binti P. Nori Nomor 7314084611840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharti binti P. Nori Nomor 7314082212210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);



3. Kutipan Akta Cerai Nomor 0306/AC/2021/Pa.Sidrap, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 2 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Amelia binti Hasan Nomor 7314CLT2109201249811, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 422/168/UPT SMPN.4.DP/2023, yang dikeluarkan oleh UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Duap Ptiue tanggal 09 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurdin bin Sahabuddin Nomor 105/CSIT/I/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Januari 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin bin Sahabuddin Nomor 7314073110000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.7)
8. Fotokopi Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk Nomor 199/KUA.21.16.11/PW.13/X/2023 atas nama Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.8)
9. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 011/SKBS/PKM-E/X/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Empagae tanggal 20



Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.9)

10. Surat Pernyataan bahwa atas nama Hasan tidak diketahui keberadaannya tanggal 24 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Linda Binti Lili, 32 (tiga puluh dua) tahun, kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Putri Amelia binti Hasan dan Nurdin bin Sahabuddin;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan dan Nurdin bin Sahabuddin telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin adalah jejaka, sedangkan Putri Amelia binti Hasan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Nurdin bin Sahabuddin telah datang untuk meminang Putri Amelia binti Hasan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin;

2. Lili Bin Aco, usia 49 (empat puluh Sembilan) tahun, sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Putri Amelia binti Hasan dan Nurdin bin Sahabuddin;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa Putri Amelia binti Hasan dan Nurdin bin Sahabuddin telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin adalah jejaka, sedangkan Putri Amelia binti Hasan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Nurdin bin Sahabuddin telah datang untuk meminang Putri Amelia binti Hasan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Nurdin bin Sahabuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Putri Amelia binti Hasan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Putri Amelia binti Hasan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Hasan masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan



kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah identitas dari Pemohon dan menunjukkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kartu keluarga yang menunjukan bahwa Putri Amelia binti Hasan memeluk agama Islam dan saat ini tinggal bersama dan dibawah asuhan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta cerai yang menunjukkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan Hasan bin Usman selaku Ayah Kandung dari Putri Amelia binti Hasan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa bahwa Putri Amelia binti Hasan adalah anak Perempuan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Hasan bin Usman yang terlahir di Bendoro pada 23 Juni 2008. Bukti tersebut juga menerangkan bahwa bahwa Putri Amelia



binti Hasan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga belum cukup usia untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah ijazah yang menunjukkan bahwa Putri Amelia binti Hasan telah menamatkan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue pada tanggal 09 Juni 2023 dan dinyatakan Lulus;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta kelahiran yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon yang Bernama Nurdin bin Sahabuddin adalah anak dari Sahabuddin dengan Hasnah yang terlahir di Tanete pada tanggal 03 Oktober 2000. Bukti tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak pemohon berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah identitas dari Nurdin bin Sahabuddin dan menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang serta berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa proses pengajuan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Badan Sehat dari dokter Puskesmas Empagae yang menerangkan bahwa anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.10 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat in casu Kepala Desa Mojong yang menjelaskan bahwa Hasan bin Usman selaku Ayah Kandung dari Putri Amelia binti Hasan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama



lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Putri Amelia binti Hasan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurdin bin Sahabuddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa antara Putri Amelia binti Hasan dengan Nurdin bin Sahabuddin tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Putri Amelia binti Hasan, baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan yang mana usia tersebut masih sangat jauh dari batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga dengan usia tersebut cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;



Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh Hakim menilai bahwa alasan tersebut bukan yang termasuk hal kategori mendesak. Ada pun alasan suka sama suka dengan lawan jenis adalah hal fitrah yang dapat dialami siapa pun, akan tetapi perasaan tersebut harus dikontrol, dan oleh karena pelaku dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban Pemohonlah sebagai orang tua untuk mengawasi perbuatan anaknya, mengarahkan, mendidik dan mengasuh, bukan serta-merta mengikuti keinginan anak yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dan calon suaminya baru berkenalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan di sisi lain Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya telah memenuhi unsur sangat mendesak sehingga jika pernikahan keduanya tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَقْصِدَانِ رُوعِيَّيَ أَعْطِئْتُهُمَا صَرَرًا يَأْتِي كِتَابَ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena pergi berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Para Pemohon baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang

16



menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 “perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun” kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa data tersebut di atas juga telah dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan giziantara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu;

1. Berpotensi melahirkan prematur;
2. Bayi lahir cacat;
3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
4. Ibu beresiko anemia (kurang darah);
5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
6. Ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
7. Meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil;
8. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI);
9. Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks;
10. Resiko terkena penyakit menular seksual; dan
11. Organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan



oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.



pi

esia

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	170.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu)